

PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP REKSADANA SYARIAH)

Nazma Akttausyaniah, Rahmat Maulani Hidayat

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: nazmaaktatusyaniah@gmail.com, olancell27@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Fintech Syariah; Pasar Modal Syariah; Reksadana Syariah

Fintech Syariah telah muncul sebagai salah satu inovasi penting dalam industri keuangan digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh fintech syariah terhadap perkembangan investasi di pasar modal syariah, khususnya dalam pengelolaan reksadana syariah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka yang memanfaatkan data primer dan sekunder. Fintech syariah, dengan fitur-fitur inovatif seperti robo-advisor berbasis algoritma, transparansi data, serta edukasi keuangan digital, telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusivitas investasi. Generasi milenial, yang menjadi target utama, mendapatkan manfaat dari kemudahan penggunaan platform digital yang memungkinkan mereka memahami prinsip-prinsip investasi syariah dan berpartisipasi dalam pasar modal. Dampak positif ini juga terlihat pada perluasan basis investor reksadana syariah, menciptakan peluang baru bagi individu dan komunitas yang sebelumnya kurang terlayani. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, kurangnya kesadaran terhadap produk keuangan syariah, serta persaingan yang ketat dengan fintech konvensional yang memiliki daya tarik lebih luas. Untuk itu, diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk penguatan literasi keuangan, inovasi produk, dan regulasi yang mendukung agar ekosistem fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar sebagai katalis utama dalam mempercepat pertumbuhan investasi di pasar modal syariah. Dengan mengatasi tantangan yang ada, fintech syariah dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan inklusivitas keuangan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global.

ABSTRACT

Keywords:

Sharia Fintech; Sharia Capital Market; Sharia Mutual Funds

Sharia fintech has emerged as one of the important innovations in the digital financial industry in Indonesia. This research aims to evaluate the influence of sharia fintech on the development of investment in the sharia capital market, especially in the management of sharia mutual funds. The approach used is descriptive qualitative with a literature review method that utilizes primary and secondary data. Sharia fintech, with innovative features such as algorithm-based robo-advisors, data transparency, and digital financial education, has made a major contribution to increasing investment accessibility, efficiency and inclusiveness. The millennial generation, which is the main target, benefits from the ease of use of digital platforms that enable them to understand sharia investment principles and participate in the capital market. This positive impact can also be seen in the expansion of the Islamic mutual fund investor base, creating new opportunities for individuals and communities that were previously underserved. However, this research also identified significant challenges, such as the low level of public financial literacy, lack of awareness of Islamic financial

products, and intense competition with conventional fintech which has wider appeal. For this reason, an integrated strategy is needed, including strengthening financial literacy, product innovation and regulations that support the Islamic fintech ecosystem to develop sustainably. This research concludes that sharia fintech has great potential as the main catalyst in accelerating investment growth in the sharia capital market. By overcoming existing challenges, sharia fintech can be the main driver in creating financial inclusivity and strengthening Indonesia's position as one of the global sharia financial centers

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi ini mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Teknologi berkembang begitu pesat sehingga mampu melahirkan bisnis-bisnis baru dan membawa banyak manfaat bagi manusia. Saat ini banyak orang yang menyadari bahwa dalam kondisi sekarang ini, gagap teknologi menjadi masalah besar. Oleh karena itu, tidak heran jika di dunia digital kini terdapat transaksi ekonomi yang dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dapat diakses dari smartphone apapun, cepat dan mudah digunakan. Pada sektor keuangan, ada beberapa inovasi yang menerpa dunia perekonomian dan saat ini sangat populer di berbagai negara, salah satunya Indonesia, dan inovasi yang dimaksud adalah Fintech. Fintech menjadi salah satu alternatif solusi atas kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan. Fintech menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, dan investasi. Fintech kini banyak digunakan di bidang keuangan. Teknologi-teknologi tersebut mudah digunakan, aman dan modern, serta sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan, keuangan, terutama bagi bank yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Mengenai perkembangan fintech di Indonesia, perlu dicatat bahwa perusahaan fintech Indonesia masih mendominasi di bidang payment (43%) dan pinjaman (17%), sisanya dalam bentuk agregator, crowdfunding atau penggalangan dana untuk suatu proyek lewat internet dan lain lain. Fintech yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Berdasarkan sumber dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah Fintech di Indonesia setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK. Untuk data tahun 2020, jumlah Fintech konvensional 144 perusahaan, Fintech berbasis syariah 11 perusahaan.

Gambar.1 Grafik Jumlah Fintech di Indonesia Maret 2020



Sumber: OJK 2020

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perusahaan Fintech di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Maret 2020, tercatat ada 144 perusahaan Fintech konvensional dan 11 perusahaan Fintech berbasis syariah. Berdasarkan data tersebut, Fintech di Indonesia didominasi oleh layanan pembayaran (43%) dan pinjaman (17%), dengan sisanya mencakup agregator, crowdfunding, dan lainnya. Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim (88%), memberikan potensi besar bagi pertumbuhan Fintech berbasis syariah. Fintech syariah

adalah layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang kini mulai diterima oleh pengguna Muslim maupun non-Muslim. Perkembangan Fintech syariah semakin pesat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah dan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam (Karim & Hasan, 2020). Kemajuan ini juga didukung oleh kemunculan berbagai platform Fintech yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi investasi syariah, seperti reksa dana syariah, yang memberikan transparansi, edukasi, dan kemudahan kepada investor. Berdasarkan penelitian Ansori (2019), kehadiran Fintech syariah di era digital dianggap sebagai solusi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan sesuai hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam surah Al- Baqarah ayat 185:

“...Allah menghendaki kemudahan Bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran Bagimu...”

Hal ini menegaskan bahwa peraturan Allah Swt. adalah untuk memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah memerintahkan kita mengagungkan-Nya atas petunjuk-Nya agar manusia bersyukur (Ansori, 2019). Fintech syariah berperan penting dalam pengembangan pasar modal syariah, khususnya investasi reksadana syariah. Keberadaannya membantu mempercepat akses, transparansi dan partisipasi investor pada sarana investasi berbasis syariah. Fintech syariah telah menjadi inovasi besar dalam industri keuangan, menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam konteks pasar modal Syariah. Hal ini hadir untuk memberikan solusi yang lebih inklusif dan efektif bagi Masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi secara halal, termasuk melalui instrumen seperti reksa dana syariah. Dengan memanfaatkan platform digital, fintech syariah tidak hanya memfasilitasi akses pasar modal tetapi juga memberikan transparansi, edukasi, dan kemudahan dalam mengelola investasi sesuai aturan syariah. Fenomena ini menunjukkan besarnya potensi fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas partisipasi di pasar modal berbasis Syariah. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan perspektif mengenai dampak dan penerimaan Fintech syariah. Beberapa studi menyatakan bahwa Fintech syariah mampu mendorong inklusi keuangan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah. Misalnya, penelitian oleh Karim dan Hasan (2020) menunjukkan bahwa Fintech syariah secara signifikan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Di sisi lain, studi oleh Haryadi dan Putri (2021) menyoroti bahwa tantangan utama Fintech syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, yang menghambat pemanfaatan optimal layanan tersebut (Haryadi & Putri, 2021). Meskipun banyak penelitian menyoroti potensi Fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti literasi keuangan syariah, infrastruktur digital, dan regulasi memengaruhi adopsi layanan Fintech syariah di Indonesia (Nasution, 2018). Penelitian terdahulu cenderung fokus pada manfaat Fintech syariah tanpa memberikan perhatian yang cukup pada hambatan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji secara mendalam dinamika antara penerimaan masyarakat, literasi keuangan syariah, dan kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan Fintech syariah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian Kajian Pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dan terpercaya terkait pembahasan ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://www.bps.go.id/>) untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Data dari BPS memberikan gambaran statistik mengenai perkembangan ekonomi, demografi, serta indikator lain yang relevan untuk memahami dinamika pasar modal syariah dan peran fintech dalam mendorong investasi. Data tersebut ditelaah dengan pendekatan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan informasi mendalam tentang bagaimana fintech syariah memengaruhi perkembangan investasi di pasar modal syariah, dengan fokus khusus pada reksadana syariah. Melalui kombinasi data primer dari bahan bacaan akademik dan data sekunder dari sumber resmi seperti BPS, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi antara fintech syariah, reksadana syariah, dan dinamika pasar modal syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Perkembangan teknologi yang masif mengakibatkan berbagai layanan keuangan turut berkembang pesat. Karena inilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia ikut memperhatikan perkembangan yang ada. Pengawasan terhadap fasilitas transaksi keuangan secara online, atau yang kemudian kita sebut dengan Fintech (Financial Technology) ketat dilakukan. OVO, Gopay, Shopeepay, Kredivo merupakan beberapa contoh Fintech yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan Fintech sudah tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari terutama oleh generasi muda. Sebelum menilik lebih jauh, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Sedangkan Fintech syariah merupakan layanan atau produk keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah (Rusydia, 2018). Kemunculan Fintech syariah di Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan perusahaan Fintech konvensional yang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya (Muhammad dan Lanaula, 2019). Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab secara etis dan menghadirkan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan secara global (Rusydia, 2018). Pertumbuhannya pun menunjukkan angka yang positif dari waktu ke waktu. Fintech syariah juga memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani perbankan tradisional, sambil bekerja sama dengan bank syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan Islam. Namun, tantangan seperti literasi keuangan syariah yang rendah, kompetisi dengan fintech konvensional, dan perlunya pengawasan kepatuhan syariah masih dihadapi. Potensi pasar fintech syariah di Indonesia tetap besar, terutama dengan inovasi

teknologi seperti blockchain dan AI yang akan mendukung ekspansi dan efisiensi layanan di masa depan.

B. Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Reksadana Syariah

a) Perkembangan Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin kompleks dan dinamis (N. Harahap et al., 2023). Hal ini menjadi cermin dari tumbuhnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan pasar modal syariah dipengaruhi oleh beberapa indikator pasar modal syariah seperti nilai kapitalisasi, nilai saham yang ditransaksikan dan indeks harga saham. Perubahan dari variabel-variabel tersebut akan berpengaruh pada stabilitas perekonomian maupun stabilitas politik dan keamanan yang merefleksikan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi domestik. Peran pasar modal syariah sangat berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlihat dari perkembangan pasar modal syariah akan berpengaruh pada indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto riil. Pasar modal syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal syariah. Para pelaku di pasar modal syariah telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi investor dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. walaupun kontribusinya lebih rendah dari tahun-tahun yang lain.

b) Perkembangan Reksadana Syariah

Reksadana syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi berbasis prinsip syariah. Produk reksadana syariah juga semakin beragam, termasuk reksadana saham syariah, reksadana pasar uang syariah, dan reksadana campuran syariah, yang memungkinkan investor memilih produk sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Selain itu, peningkatan jumlah investor retail, terutama di kalangan milenial yang menggunakan platform digital, juga memperluas akses ke reksadana syariah, membuatnya semakin populer. Pada reksadana syariah, pemilihan instrument investasi harus berdasarkan DES (Daftar Efek Syariah) yang diterbitkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia) yang bekerjasama dengan BAPEPAM-LK. DES dikeluarkan

setahun 2 kali dalam periode akhir Mei dan November. Per 31 Mei 2011, saat ini baru terdapat 11 SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), Sukuk/Obligasi Syariah (OS) = 30 seri, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah 49 unit (baru 7,75 persen dari seluruh reksa dana yang ada), yang terdiri dari: 1) Reksa dana Saham Syariah 10 unit; 2) Reksa dana Campuran Syariah 15 unit; 3) Reksa dana Pendapatan tetap Syariah 8 unit; 4) Reksa dana Indeks Syariah 1 unit; 5) Reksa dana Terproteksi Syariah 3 unit Dengan total NAB RD Syariah Rp 5,775 Triliun (3,68 persen dari seluruh NAB Reksadana) dengan komposisi: 1) RD syariah campuran Rp 1,076 T; 2) RD Syariah Indeks Rp 205,49 M; 3) RD Syariah Pendapatan Tetap Rp 465,698 M; 4) RD Syariah Saham Rp 1,8 T; 5) RD Syariah Terproteksi Rp 2,227 T. Emiten syariah yang tercatat di bursa (listing) 213 emiten, Perusahaan publik syariah 3 emiten, Emiten syariah tidak listing 9 emiten, Total Daftar Efek Syariah 225 Emiten. Penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwasanya terdapat kemungkinan-kemungkinan potensi menuju arah yang positif pada investasi yang berbasis pada reksadana. Beberapa penelitian menyebutkan, dari sisi profil risiko serta tipe investor, dimana profil risiko dan tipe investor apakah tergolong Defensive, Conservative, Balanced, Moderately Aggressive, atau Aggressive. Dari sudut potensinya, reksadana mampu menjadi salah satu pilihan instrumen untuk berinvestasi dengan jangka waktu yang panjang. Dari sudut potensi risiko, pengelolaan akan dana investor tidak hanya di salurkan dalam satu efek saja, melainkan ke dalam beberapa efek berdasarkan tingkat risikonya, bisa dikatakan bahwa pemecahan dana investor merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko investasi. Selain itu, terdapat kemudahan-kemudahan yang ada pada reksadana seperti pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi yang ahli dibidangnya, diversifikasi investasi, transparansi informasi, likuiditas tinggi dan biaya rendah, risiko lebih kecil daripada bermain saham langsung. Disisi lain, seiring perkembangan investasi dana pada reksadana konvensional turut pula mendorong perkembangan reksadana secara syariah, dimana produk ini mampu memenuhi kebutuhan investor akan produk investasi secara syariat Islam. Prospek reksadana syariah sendiri di sektor ekonomi pada masa yang akan datang mampu menjanjikan jika terdapat kebijakan serta aturan yang lebih memfasilitasi tentang investasi pada pasar modal terkhususnya.

C. Pengaruh Fintech Syariah terhadap Perkembangan Investasi di Reksadana Syariah

Fintech syariah mendukung inklusi keuangan dengan membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan investasi. Penggunaan teknologi

dalam fintech juga memungkinkan proses investasi menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi reksadana syariah. Dengan adanya fitur otomatisasi dan manajemen risiko yang lebih baik, fintech syariah mampu membantu investor memilih produk reksadana yang sesuai dengan profil risiko mereka. Pengaruhnya. Seiring dengan berkembangnya Investasi pada reksadana syariah, tentunya fintech syariah sangat memberi pengaruh yang besar antara lain:

1) Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas

Fintech syariah memungkinkan investor untuk mengakses produk reksa dana syariah dengan mudah melalui aplikasi di ponsel atau platform online lainnya. Hal ini menghilangkan hambatan geografis dan administratif yang sebelumnya ada di lembaga keuangan tradisional. Selain itu, fintech memungkinkan investasi dengan nominal yang lebih rendah, sehingga membuka peluang bagi investor kecil untuk berpartisipasi dalam reksa dana syariah.

2) Edukasi dan Literasi Keuangan

Fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan, terutama bagi investor yang masih pemula. Melalui fitur edukasi, panduan, dan artikel yang tersedia di platform fintech, investor dapat memahami konsep-konsep dasar mengenai investasi syariah. Beberapa platform juga menyediakan fitur robo-advisor yang memberikan rekomendasi produk reksa dana syariah berdasarkan profil risiko investor.

3) Efisiensi dan Transparansi

Dengan menggunakan teknologi, fintech syariah membuat proses investasi lebih efisien. Investor dapat melihat kinerja reksa dana syariah secara real-time, mengakses laporan kinerja, dan melakukan transaksi secara cepat dan aman. Transparansi yang diberikan fintech dalam hal biaya dan return juga mendorong kepercayaan investor terhadap reksa dana syariah.

4) Diversifikasi Produk

Fintech syariah menyediakan berbagai pilihan reksa dana syariah dengan tingkat risiko dan return yang berbeda. Hal ini memberikan kesempatan bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Platform fintech juga menawarkan produk-produk lain yang terintegrasi, seperti saham

syariah, obligasi syariah, dan crowdfunding syariah, yang semakin melengkapi ekosistem investasi berbasis syariah.

5) Meningkatkan Likuiditas Pasar

Keberadaan fintech syariah juga membantu meningkatkan likuiditas pasar reksa dana syariah. Aksesibilitas yang mudah dan biaya yang rendah menarik lebih banyak investor untuk masuk ke pasar, sehingga memperbesar volume transaksi dan meningkatkan likuiditas reksa dana syariah.

Platform reksadana syariah banyak menawarkan berbagai kemudahan dan fitur menarik, mulai dari pendaftaran online yang mudah, akses ke berbagai jenis reksadana syariah, hingga layanan edukasi untuk membantu investor memahami investasi mereka lebih baik. Dengan dukungan teknologi, platform-platform ini memudahkan siapa saja untuk mulai berinvestasi dengan modal terjangkau, serta memberikan transparansi dalam pengelolaan dana investasi sesuai syariah Islam. Ada beberapa platform reksadana syariah online di Indonesia yang populer diantaranya:

a. Bareksa

Bareksa merupakan salah satu marketplace reksa dana terbesar di Indonesia. Bareksa menawarkan berbagai produk reksa dana syariah yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Keunggulannya adalah integrasi fitur perbandingan kinerja antar-reksa dana, serta analisis dan riset yang membantu investor syariah dalam membuat keputusan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan edukasi yang cukup mengenai investasi syariah kepada pengguna baru.

b. Bibit

Platform Bibit mengedepankan kemudahan bagi pemula dengan fitur robo-advisor yang membantu pengguna memilih produk reksa dana syariah yang sesuai dengan profil risiko. Meski demikian, pendekatan ini berpotensi menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan kurang memperhatikan detail kinerja masing-masing produk secara mendalam, yang mungkin dibutuhkan oleh investor yang lebih berpengalaman.

c. Ajaib

Ajaib menekankan pada biaya investasi yang rendah dan aksesibilitas tinggi, di mana investor dapat memulai dengan nominal kecil. Ajaib juga menyediakan panduan bagi investor

pemula dan fitur syariah yang memfilter produk sesuai prinsip syariah. Salah satu tantangannya adalah menjaga kontinuitas kinerja reksa dana syariah, terutama di tengah fluktuasi pasar global.

D. Tantangan dan Peluang dalam Pasar Modal Syariah

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan konsep Fintech dalam pasar modal syariah. Salah satunya adalah kompleksitas regulasi yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi, yang dapat menghambat pertumbuhan industri Fintech syariah secara lintas batas. Selain itu, perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah juga menjadi isu yang harus diatasi agar produk dan layanan Fintech benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah (Hendri, 2021). Pendidikan konsumen juga merupakan masalah yang penting. Masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan cara menggunakan produk dan layanan Fintech syariah dengan benar. Tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah tentunya seperti kurangnya literasi masyarakat, likuiditas rendah, serta terbatasnya produk dan akses investor internasional. Namun, peluangnya sangat besar, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim, dukungan regulasi, dan inovasi produk syariah seperti sukuk hijau. Tren global seperti ESG (Environmental, Social, Governance) serta perkembangan fintech juga memberikan potensi besar untuk memperluas akses dan menarik lebih banyak investor, sehingga pasar modal syariah memiliki prospek cerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh lebih pesat dan menjadi alternatif investasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Kejelasan Regulasi memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem pasar modal syariah yang sehat dan berkembang. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan peraturan di berbagai negara, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi kendala bagi investor serta lembaga keuangan. Kejelasan regulasi sangat penting untuk memberikan panduan yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan (Effendi et al., 2023). Ketidakjelasan aturan dapat menghambat pertumbuhan pasar dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dari tingkat nasional hingga internasional diperlukan. Pemerintah dan regulator perlu memperbarui regulasi pasar modal syariah melalui kolaborasi dengan ahli dan pelaku pasar untuk menciptakan landasan hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip syariah (D. Susanto, 2023). Kerja sama antarnegara juga penting untuk menyatukan regulasi, meningkatkan integritas pasar, serta mendorong arus modal lintas batas. Upaya berkelanjutan

untuk meningkatkan kejelasan regulasi akan membuat pasar modal syariah lebih transparan, stabil, dan menarik bagi investor global, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Keterbatasan instrumen investasi syariah menjadi tantangan penting dalam memperluas pasar modal syariah. Meski sukuk dan saham syariah mengalami pertumbuhan positif, variasi produk masih terbatas dibandingkan pasar konvensional. Sukuk, sebagai instrumen utama, terfokus pada sektor tertentu, dan pengembangan instrumen inovatif perlu ditingkatkan. Saham syariah juga membutuhkan diversifikasi sektor, seperti teknologi dan energi terbarukan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, inovasi produk perlu didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang produk syariah juga penting, sehingga permintaan akan produk inovatif dapat tumbuh. Penelitian dan pengembangan instrumen baru oleh industri dan lembaga akademis dapat mempercepat inovasi (Syakarna, 2023). Dengan diversifikasi instrumen, pasar modal syariah akan lebih menarik bagi investor dan berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Fintech syariah telah memberikan dampak besar pada perkembangan investasi di pasar modal syariah, terutama dalam reksadana syariah. Fintech telah memperkenalkan inovasi baru dalam berinvestasi di pasar modal syariah dengan menggunakan teknologi, fintech syariah dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk berinvestasi secara halal, di mana mereka dapat berinvestasi kapan saja dan dengan modal kecil. Begitu juga inovasi digital yang dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi, yang pada akhirnya dapat memperluas basis investor dan meningkatkan kepercayaan dalam pasar modal syariah. Dengan terus mengembangkan inovasi dalam aktivitas investasi di pasar modal syariah, diharapkan industri keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Muslim dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Potensi pengembangan Fintech syariah di masa depan sangatlah menjanjikan. Pertama, inovasi produk dan layanan lebih lanjut dapat diharapkan. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain dapat digunakan untuk menciptakan produk investasi yang lebih kompleks dan efisien. Literasi keuangan syariah akan terus meningkat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah akan memperluas pangsa pasar Fintech syariah. Program-program pendidikan dan pelatihan akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Pramono, S., & Fakhрина, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan. *Bisnistek: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital Indonesia*, 1(1), 30-41.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di JURNAL MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS VOLUME 11 NOMOR 01 JUNI 2022 ISSN 1978-8754 91 KOMPLEKSITAS Jawa Tengah. *Jurnal Studi Keislaman*, 32-45.
- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: *the Indonesian experience. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35– 47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Abdullah, Abadi, A. R., & Razak, M. (2021). Pasar Modal Syariah di Indonesia: *Tinjaun Teori dan Aspek Hukum. In Nobel School of Business*. <http://repo.handayani.ac.id/52/>
- Djamil, F. (2008). Seminar Nationalon Performance and Prospect of Indonesian Islamic Capital Market. In *Prospek Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: STIE Ahmad Dahlan.
- Nurangraeni, I. (2020). Inovasi Financial Technology (Fintech) pada Asuransi Syariah (Studi kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2). [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).94-103](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).94-103)
- Ana Toni Roby Candra Yudha, Abu Rizal Amiruddin, Alivia Fitriani Hilmi, Atika Fissilmi Kaffah, Fatimala Nur Fauzi, Ika Evarianti, Laila Maghfiroh, Nada El Nadia, Pravita Salbia Nurmanda, Putri Ayu Etika Rohmah, Riska Delta Rahayu, Riski Delta Ningtyas, Si, Z. N. (2020). *Fintech Syariah : Teori dan Terapan Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0* (Safira Aulia Amirullah (ed.)). Scopindo Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fintech+syariah&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fintechsyariah&f=false
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah,Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*,3(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Siddique, A. H. (2012). Capital Markets. In *Pakistan Economic Survey 2012- 13* (pp. 77–90). Pakistan.
- Maiyaki, A. A. (2013). Principles of Islamic Capital Market. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 3(4), 278–283.
- Herzi, A. A. (2010). An overview of Islamic Capital Market in Malaysia. Malaysia.

Judul Penelitian (12pt) Italic

- Rosdaniah, R., & Azizs, A. (2021). Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah. *Mubeza*, 11(2), 1-6.
- Eka Kusuma Dewi, "Analisis Investasi Reksadana Sebagai Alternatif Investasi Di Masa Depan," *Jurnal INTEKNA* (Edisi Khusus) XIII, no. 3 (Desember 2013)
- Munawar, M. I. (2019). "Pengaruh Fintech Syariah terhadap Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 35- 50.
- Harahap, R. (2020). *Reksa Dana Syariah dan Fintech: Transformasi Digital dalam Investasi Islami*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wiryanawan, R. & Sari, R. (2022). "Fintech Syariah: Prospek dan Tantangan di Indonesia". *Jurnal Manajemen Syariah*, Vol. 8, No. 2, 90-105.
- Harahap, N., Salwa, F., Astiza, I. D., & Oktaviani, T. (2023). Peran Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan Tantangan Transformasi Digital Dalam Perspektif Islam. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 6110–6119
- Effendi, A. W., Sari, I. K., & Mukhairani, M. (2023). Peran Self Regulatory Organization (Sro) Meningkatkan Perlindungan Hak Investor Pada Saat Covid-19. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 3(2), 1–13.
- Susanto, D. (2023). Penguatan Institusi Pelaku Usaha Sektor Keuangan Sebagai Upaya Partisipasi Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 897–908.
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(1), 76–90.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License